



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Melkisedek Tiumlafu alias Melki
2. Tempat lahir : Bonefatu
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/25 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara
Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKISEDEK TIUMLAFU dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN*", sebagaimana dimaksud dalam *dakwaan tunggal melanggar* Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKISEDEK TIUMLAFU berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat tenun yang terbuat dari kayu
Dikembalikan kepada saksi Karolina Tafuli melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MELKISEDEK TIUMLAFU alias MELKI pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi Karolina Tafuli di Bonefatu RT. 011/RW. 005 Desa Fatuoni Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan penganiayaan*" terhadap saksi Yurita Bien, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa MELKISEDEK TIUMLAFU alias MELKI mengajak pasangannya yang bernama saksi Yurita Bien untuk melakukan hubungan badan, namun saksi Yurita Bien menolak karena anak mereka yang berumur 6 (enam) tahun belum tidur, sehingga Terdakwa keluar dari kamar tidur, namun tak berapa lama kemudian, Terdakwa masuk lagi membuka baju dan celananya hingga dalam keadaan telanjang bulat dan mengajak

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yurite Bien untuk berhubungan badan, namun saksi Yurita Bien menolak, sehingga Terdakwa menjadi marah dan merobek celananya sambil mengatakan: "*Kalau kamu tidak mau berhubungan badan dengan saya kamu omong baik-baik*". Mendengar hal tersebut, anak Terdakwa menjadi takut dan berlari keluar kamar diikuti oleh saksi Yurita Bien menuju ke rumah saksi Karolina Tafuli, yang beralamat di Bonefatu RT. 011/RW. 005 Desa Fatuoni Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian diikuti oleh Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat menendang pintu rumah saksi Karolina Tafuli dan masuk ke dalam, setelah itu, Terdakwa memukul saksi Yurita Bien dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan bahu kanan saksi Yurita Bien, sehingga saksi Yurita Bien mencoba menghindar dengan berdiri dibelakang saksi Karolina Tafuli, namun Terdakwa mengambil sebuah kayu alat tenun dengan tangan kanannya dan memukuli saksi Yurite Bien sebanyak 6 (enam) kali, mengenai kepala belakang, punggung dan tangan saksi Yurita Bien. Setelah itu, saksi Karolina Tafuli dan saksi Yurita Bien berlari keluar rumah untuk meminta tolong kepada tetangga.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yurita Bien mengalami luka robek dibagian atas kepala, luka memar dibagian punggung kiri, luka memar dibagian punggung tangan kanan, luka lecet di pergelangan tangan kanan dan luka robek pada jari manis bagian luar tangan kanan, akibat bersentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 07.01.1/VeR/126/X/2021 tertanggal 12 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pemerintah pada Puskesmas Ayotupas.

Perbuatan Terdakwa MELKISEDEK TIUMLAFU alias MELKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yurita Bien**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Bonefatu RT.011 RW.005, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kab.TTS;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Saksi yang merupakan istri Terdakwa, namun belum menikah sah untuk berhubungan badan namun anak Saksi belum tidur sehingga Saksi menolak;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan keluar kamar, namun tidak lama kemudian, Terdakwa masuk lagi dalam kamar dalam keadaan telanjang bulat dan mengajak Saksi untuk berhubungan badan, akan tetapi Saksi menolaknya, sehingga Terdakwa marah dan merobek celananya;
- Bahwa Saksi merasa takut, Saksi dan anak berlari keluar kamar menuju ke rumah mertua Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengejar dengan telanjang bulat dan menendang pintu rumah Karolina Tafuli, yang merupakan ibu Terdakwa dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan bahu kanan Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi berlari ke belakang Karolina Tafuli untuk berlindung, namun Terdakwa mengambil kayu alat tenun dan memukul Saksi sebanyak 6 (enam) kali, mengenai kepala bagian belakang, badan belakang dan tangan kanan Saksi;
- Bahwa Saksi berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Karolina Tafuli**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yurita Bien;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Bonefatu RT.011 RW.005, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kab.TTS;
- Bahwa saat itu Saksi Yurita Bien berlari masuk ke dalam rumah Saksi dikejar oleh Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Yurita Bien menolak untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengejar dengan telanjang bulat dan menendang pintu rumah Karolina Tafuli, yang merupakan ibu Terdakwa dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan bahu kanan Saksi Yurita Bien;

- Bahwa setelah itu Saksi berlari ke belakang Karolina Tafuli untuk berlindung, namun Terdakwa mengambil kayu alat tenun dan memukul Saksi sebanyak 6 (enam) kali, mengenai kepala bagian belakang, badan belakang dan tangan kanan Saksi Yurita Bien;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yurita Bien berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 07.01.1/VeR/126/X/2021 tertanggal 12 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pemerintah pada Puskesmas Ayotupas, dengan hasil pemeriksaan: "terdapat luka robek dibagian atas kepala, luka memar dibagian punggung kiri, luka memar dibagian punggung tangan kanan, luka lecet di pergelangan tangan kanan dan luka robek pada jari manis bagian luar tangan kanan, akibat bersentuhan dengan benda tumpul";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yurita Bien;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Bonefatu RT.011 RW.005, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kab.TTS;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Saksi Yurita Bien yang merupakan istri Terdakwa, namun belum menikah sah untuk berhubungan badan namun anaknya belum tidur sehingga Saksi Yurita Bien menolak;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan keluar kamar, namun tidak lama kemudian, Terdakwa masuk lagi dalam kamar dalam keadaan telanjang bulat dan mengajak Saksi Yurita Bien untuk berhubungan badan, akan tetapi Saksi Yurita Bien menolaknya, sehingga Terdakwa marah dan merobek celananya;
- Bahwa karena merasa takut, Saksi Yurita Bien dan anak berlari keluar kamar menuju ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengejar dengan telanjang bulat dan menendang pintu rumah Karolina Tafuli, yang merupakan ibu Terdakwa dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Yurita Bien dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan bahu kanan Saksi Yurita Bien;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Yurita Bien berlari ke belakang Karolina Tafuli untuk berlindung, namun Terdakwa mengambil kayu alat tenun dan memukul Saksi sebanyak 6 (enam) kali, mengenai kepala bagian belakang, badan belakang dan tangan kanan Saksi Yurita Bien;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tenun yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Bonefatu RT 11/RW 5, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa mengajak Saksi Yurita Bien (selanjutnya disebut saksi korban) untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak dengan alasan masih ada anak yang belum tidur;
- Bahwa atas penolakan tersebut Terdakwa merasa kesal dan meninggalkan kamar, namun beberapa menit setelahnya Terdakwa kembali dengan kondisi marah, Terdakwa menyobek celana miliknya sehingga dirinya telanjang bulat, dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa atas tindakan tersebut saksi korban dan anaknya takut lalu lari menuju ke rumah Saksi Karolina Tafuli (Ibu Terdakwa), namun Terdakwa mengejar keduanya dalam kondisi telanjang, kemudian menendang pintu rumah Saksi Karolina Tafuli;
- Bahwa meskipun saksi korban berlindung dibalik Saksi Karolina Tafuli, Terdakwa tetap memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali, 2 (dua) kali pertama dilakukan Terdakwa menggunakan tangan kosong hingga mengenai kepala dan bahu kanan, sedangkan untuk selebihnya menggunakan kayu alat tenun sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai kepala bagian belakang, badan bagian belakang, dan tangan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 07.01.1/VeR/126/X/2021 tertanggal 12 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pemerintah pada Puskesmas Ayotupas, dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek dibagian atas kepala, luka memar dibagian punggung kiri, luka memar dibagian punggung tangan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka lecet di pergelangan tangan kanan dan luka robek pada jari manis bagian luar tangan kanan, akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. Unsur "barang siapa" bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Melkisedek Tiumlafu alias Melki, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide* H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Bonefatu RT 11/RW 5, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa mengajak Saksi Yurita Bien (selanjutnya disebut saksi korban) untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak dengan alasan masih ada anak yang belum tidur;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penolakan tersebut Terdakwa merasa kesal dan meninggalkan kamar, namun beberapa menit setelahnya Terdakwa kembali dengan kondisi marah, Terdakwa menyobek celana miliknya sehingga dirinya telanjang bulat, dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa atas tindakan tersebut saksi korban dan anaknya takut lalu lari menuju ke rumah Saksi Karolina Tafuli (Ibu Terdakwa), namun Terdakwa mengejar keduanya dalam kondisi telanjang, kemudian menendang pintu rumah Saksi Karolina Tafuli. Bahwa meskipun saksi korban berlingung dibalik Saksi Karolina Tafuli, Terdakwa tetap memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali, 2 (dua) kali pertama dilakukan Terdakwa menggunakan tangan kosong hingga mengenai kepala dan bahu kanan, sedangkan untuk selebihnya menggunakan kayu alat tenun sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai kepala bagian belakang, badan bagian belakang, dan tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 07.01.1/Ver/126/X/2021 tertanggal 12 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pemerintah pada Puskesmas Ayotupas, dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek dibagian atas kepala, luka memar dibagian punggung kiri, luka memar dibagian punggung tangan kanan, luka lecet di pergelangan tangan kanan dan luka robek pada jari manis bagian luar tangan kanan, akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi korban, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal yang meringankan dan hal yang meringankan, serta dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tenun yang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi keadilan bagi saksi korban, maupun masyarakat luas, dan dijatuhkan pidana ini bukan semata-mata karena pembalasan, namun sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa serta bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf, dan saksi korban telah memaafkannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban akan segera melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melkisedek Tiumlafu alias Melki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat tenun yang terbuat dari kayu;
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022, oleh Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H. dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Soe